

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah menganalisa dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian tersebut yang tertuang di dalam bab I bab II bab III dan bab IV dengan kesimpulan yang didapat untuk menjawab rumusan masalah yang ada yaitu 1 sebagai berikut:

1. Pemberian imbalan dalam penjualan tanah harus sesuai dengan ketentuan imbalan dalam fikih muamalah yaitu adanya kejelasan, imbalan yang diberikan harus sesuai dengan waktu yang disepakati, bermanfaat, adil, dan sesuai dengan kesepakatan bersama.
2. Dalam praktiknya di lapangan, pemilik tanah hanya memberikan informasi kepada perantara bahwa tanah yang akan dijualnya sesuai dengan harga yang telah diminta oleh pemilik tanah dan pemilik tanah tidak memberi tahu besaran imbalan yang akan diberikan kepada perantara sehingga tidak ada kejelasan dalam imbalan.
3. Menurut fikih muamalah transaksi penjualan tanah di Desa Sindangsuka termasuk *samsarah* dimana akadnya dapat dikategorikan akad *ju'alah*, dimana dalam pemberian imbalannya diberikan diakhir setelah pekerjaan itu selesai, namun tidak terpenuhi salah satu rukun dan syaratnya yaitu tidak ada kejelasan mengenai besaran imbalan yang diberikan sehingga tidak diperbolehkan. Alasannya tidak sesuai dengan ketentuan imbalan dan

melanggar aturan dalam fikih muamalah sehingga salah satu pihak merasa dirugikan terutama perantara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Praktik pemberian imbalan terhadap penjualan tanah di Desa Sindangsuka, maka peneliti memberikan saran yang terkait kepada para pihak agar kedepannya lebih baik dan menjadi pertimbangan. Saran tersebut diperuntukkan untuk:

1. Bagi pihak Pemilik tanah hendaknya imbalan ditentukan saat melakukan perjanjian agar jelas.
2. Bagi perantara seharusnya menegaskan besaran imbalan yang diminta diawal kesepakatan jika tanahnya terjual agar tidak kecewa nantinya.